

TAHUN 2010

## PEDOMAN STANDAR MINIMAL

BIAYA LANGSUNG  
PERSONIL

BIAYA LANGSUNG  
NON PERSONIL

(REMUNERATION / BILLING RATE)

(DIRECT COST)

UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) dan  
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) KEGIATAN JASA KONSULTANSI

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena kami bisa menerbitkan buku **"PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2010"** yang bisa digunakan sebagai salah satu acuan dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Untuk Jasa Konsultansi, yang mencakup Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 66 Angka (5) Butir a disebutkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rincianannya. Pada Pasal 66 Angka (7) Butir b disebutkan bahwa Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangan informasi yang meliputi informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memenuhi kebutuhan terhadap sumber Informasi Biaya Satuan yang berasal dari unsur Asosiasi, maka INKINDO dalam hal ini sebagai Asosiasi Perusahaan Jasa Konsultansi yang mewadahi  $\pm 7.000$  anggota di seluruh provinsi di Indonesia, menyusun Buku Pedoman ini melalui kajian yang komprehensif dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten dan juga dengan mempertimbangan harga pasar setempat.

Semoga Buku Pedoman ini dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) / menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga oleh berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, Oktober 2010

Dewan Pengurus Nasional  
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)

**KEPUTUSAN  
DEWAN PENGURUS NASIONAL  
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA**

**NOMOR : 52 /SK.DPN/X/2010**

Tentang

**KETENTUAN PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2010  
BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE)  
DAN**

**BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST)  
UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN  
SENDIRI (HPS) KEGIATAN JASA KONSULTANSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PENGURUS NASIONAL  
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA**

Menimbang :

1. Bahwa untuk kepentingan dunia usaha / kegiatan jasa konsultansi, perlu didukung oleh Ketentuan Pedoman Standar Minimal Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost)
2. Bahwa Ketentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) INKINDO untuk Tahun 2010 telah selesai disusun oleh Tim Penyusunan Billing Rate Inkindo Tahun 2010.
3. Bahwa oleh karena itu, DPN Inkindo perlu menetapkan keputusan tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2010 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) INKINDO.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar INKINDO Bab VII Pasal 15 Ayat 2 & 3;
2. Anggaran Rumah Tangga INKINDO Bab V Pasal 15 Ayat 6 Huruf a & b;

Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010, Pasal 65 Angka (5) Butir a dan Pasal 66 Angka (7) Butir b.

2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 22/SE/M/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pedoman Besaran Biaya Personil dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Rencana Anggaran Biaya (RAB) Paket Pekerjaan Konsultansi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN:...

## INKINDO

## INKINDO

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPN INKINDO TENTANG KETENTUAN PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2010, BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST), UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) KEGIATAN JASA KONSULTANSI.

### PASAL 1

Mensahkan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2010, Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

### PASAL 2

Menyampaikan kepada Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi (K/L/D/I), Pemberi Jasa, dan Pengguna Jasa yang terkait, untuk dapat menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2010 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Kegiatan Jasa Konsultansi pada Tahun Anggaran 2010 dan seterusnya.

### PASAL 3

Menginstruksikan kepada Dewan Pengurus Provinsi Inkindo untuk men-sosialisasikan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2010 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Inkindo ini kepada seluruh anggota Inkindo serta kepada Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi (K/L/D/I), Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa yang terkait untuk dilaksanakan.

### PASAL 4

Menginstruksikan kepada seluruh Anggota Inkindo agar bisa menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2010 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) sebagai acuan minimal untuk Tahun Anggaran 2010 dan seterusnya, sehingga Anggota Inkindo tidak lagi memasang harga dibawah acuan minimal ini.

### PASAL 5

Mencabut Surat Keputusan DPN Inkindo Nomor : 44/SK.DPN/X/2008 Tanggal 22 Oktober 2008 tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2008, Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost), Untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 6...../

Semua keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### PASAL 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila mana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 11 Oktober 2010

DEWAN PENGURUS NASIONAL  
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

Ir. H. Bachder Djohan B. Mh.  
Ketua Umum

M. Laksono Imawanto  
Sekretaris Jenderal



## PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2010

### Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) & Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Untuk Jasa Konsultansi

Pedoman Standar Minimal Tahun 2010 ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan Perusahaan Jasa Konsultansi Nasional untuk menyusun Penawaran Harga (Usulan Biaya) serta dapat digunakan oleh pengguna jasa sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan jasa konsultansi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 66 Angka (5) Butir a disebutkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. Pada Pasal 66 Angka (7) Butir b disebutkan bahwa Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar selengkap yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangan informasi yang meliputi informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

INKINDO sebagai salah satu Asosiasi terkait, membuat Pedoman Standar Minimal Tahun 2010 ini terdiri atas dua komponen pokok yaitu Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*). Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dihitung berdasarkan rumus perkiraan No. (1) s/d (9) yang terdapat pada Lampiran buku ini (Poin V) dengan menggunakan faktor sosial ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah Tahun 2009 dan sebagian Tahun 2010.

Dalam menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2010 ini, dipakai ketentuan sebagai berikut:

1. **Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*)**
  1. Biaya Langsung Personil untuk jasa konsultansi dihitung dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang berlaku dan wajar serta didukung dengan studi perbandingan, penelitian yang komprehensif serta dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Biaya Langsung Personil ini berlaku untuk Tenaga Ahli Nasional.

3. Biaya Langsung Personil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Internasional (ICB) dan Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Nasional (NCB).
4. Mata uang yang dipergunakan untuk Undangan Internasional (ICB) dan Undangan Nasional (NCB) adalah dalam bentuk mata uang rupiah.
5. Biaya Langsung Personil bagi seorang Tenaga Ahli yang memberikan jasa konsultasi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setara (*comparable experiences*) sejak lulus dari pendidikan tinggi.
6. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultasi dengan Undangan Internasional (ICB) tercantum dalam Tabel 1-10 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.
7. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultasi dengan Undangan Nasional (NCB) tercantum dalam Tabel 2-10 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*).
8. Biaya Langsung Personil Tenaga Sub Profesional tercantum dalam Tabel 3-10 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*).
9. Biaya Langsung Personil Tenaga Pendukung tercantum dalam Tabel 4-10 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*).
10. Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi dengan *Benchmarking* DKI Jakarta tercantum pada Tabel 5-10.
11. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional serta Tenaga Pendukung untuk masing-masing Provinsi di Indonesia (di luar Provinsi DKI Jakarta) dihitung dengan mengalikan Biaya Langsung Personil di Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*) dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-10).
12. Biaya Langsung Personil (kecuali Tenaga Sub Profesional dan Tenaga Pendukung) yang dihitung sudah mencakup Gaji Dasar (*Basic Salary*) termasuk PPh-21, Beban Biaya Sosial (*Social Cost*), Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*), Tunjangan (*Allowance*), Keuntungan (*Profit*) dan Biaya Lain-lain (*Other Cost*).

## II.

### 1. Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*)

1. Biaya Langsung Non Personil adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangan dan berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Langsung Non Personil ini terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:
  - a. **Reimbursable** (Tabel 6A-10), adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesunguhnya (*at cost*) dan kegiatan yang ditetapkan, seperti:
    - Dokumen Perjalanan ke Luar Negeri
    - Tiket Penerbangan
    - Kelebihan Bagasi (*Excess Baggage*)
    - Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri (*Unaccompanied Baggage*)
    - Biaya Perjalanan Darat (*Local / Inland Travel*)
    - Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek
    - Biaya Instalasi Telepon / Internet

13. Perhitungan Konversi Minimum Biaya Langsung Personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 SBOM &= SBOR / 4,1 \\
 SBOH &= (SBOR / 22) \times 1,1 \\
 SBOJ &= (SBOR / 8) \times 1,3
 \end{aligned}$$

Catatan :

SBOR = Satuan Biaya Orang Bulan (*Person Month Rate*)  
 SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (*Person Week Rate*)  
 SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (*Person Day Rate*)  
 SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (*Person Hour Rate*)

Perhitungan Biaya Langsung Personil (BLP) dilakukan sebagai berikut :

$$BLP = GD + BBS + BBU + T + K + BL$$

Dimana:

GD = Gaji Dasar (*Basic Salary*)  
 BBS = Beban Biaya Sosial (*Social Cost*)  
 BBU = Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*)  
 T = Tunjangan (*Allowance*)  
 K = Keuntungan (*Profit*)  
 BL = Biaya Lain-lain (*Other Cost*)

b. **Fixed Unit Rate** (Tabel 6B-10), adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item / unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan, seperti:

- Sewa Kendaraan dan O&M \*\*)
- Sewa Kantor Proyek
- Sewa Peralatan Kantor \*\*)
- Sewa Furniture Kantor \*\*)
- Biaya Operasional Kantor Proyek
- Biaya ATK (Office Consumables) \*\*)
- Biaya Komputer & Printer Consumables \*\*)
- Biaya Komunikasi
- Tunjangan Harian (Per Diem Allowance)
- Tunjangan Perumahan (Housing Allowance)
- Penempatan Sementara (Temporary Lodging)
- Tunjangan Penempatan (Relocation Allowance)
- Tunjangan Tugas Luar (Out of Station Allowance / OSA)
- Penginapan Tugas Luar
- Cuti Tahunan (Annual Leave)
- Biaya Pelaporan

\*\*) Biaya Langsung Non Personil ini untuk provinsi lain (di luar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7-10)

c. **Lump Sum** (Tabel 6C-10), adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti:

- Pengumpulan Data Sekunder
- Seminar, Workshop, Sosialisasi, Training, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi
- Survey
- Biaya Test Laboratorium
- dst. nya

2. Untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana / pinjaman luar negeri, nilai kontrak dinyatakan dalam Rupiah.

3. Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi dengan Benchmarking provinsi DKI Jakarta tercantum pada Tabel 7-10.

Tabel 1-10  
Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) Tahun 2010  
untuk Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3  
dengan Undangan Internasional (ICB)  
Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (comparable experiences) <sup>1)</sup>

SARJANA DENGAN PENGALAMAN PROFESIONAL (TAHUN)	RUPIAH PER BULAN 2010		
	S1	S2	S3
1	..)	18,750,000	27,950,000
2	..)	22,500,000	30,150,000
3	17,850,000	25,950,000	33,900,000
4	21,600,000	29,700,000	37,800,000
5	25,050,000	33,150,000	41,700,000
6	28,800,000	36,900,000	45,450,000
7	32,250,000	40,350,000	49,350,000
8	36,000,000	44,100,000	53,100,000
9	39,600,000	47,700,000	57,000,000
10	43,200,000	51,300,000	60,750,000
11	46,800,000	54,900,000	64,650,000
12	50,400,000	58,500,000	68,400,000
13	54,000,000	62,100,000	72,300,000
14	57,600,000	65,850,000	76,200,000
15	61,200,000	69,450,000	79,950,000
16	64,950,000	73,050,000	83,850,000
17	68,400,000	76,650,000	87,600,000
18	72,150,000	80,250,000	91,500,000
19	75,600,000	83,850,000	95,250,000
20	79,350,000	87,450,000	99,150,000
21	82,800,000	91,200,000	103,050,000
22	86,550,000	94,650,000	107,100,000
23	90,300,000	98,400,000	110,850,000
24	93,900,000	101,850,000	114,750,000
25	97,350,000	105,600,000	118,800,000

<sup>1)</sup> Referensi Biaya Minimal Tahun 2010 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia

\*\*) S1 pengalaman 1-2 tahun dianggap Sub Professional (lihat Tabel 3-10)



Tabel 2-10  
Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2010  
untuk Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3  
dengan Undangan Nasional (NCB)  
Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*)<sup>1)</sup>

**PROVINSI DKI JAKARTA**  
Indeks = 1.000

KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BLN	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BLN	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BLN
KUALIFIKASI	GOLONGAN	S1	S2	S3		
AHLI PRATAMA	I-A	1	**)			
	I-B	2	**)			
	I-C	3	13.050.000			
	I-D	4	14.550.000			
AHLI MUDA	II-A	5	15.900.000	1	16.500.000	
	II-B	6	17.400.000	2	18.300.000	
	II-C	7	18.900.000	3	20.250.000	
	II-D	8	20.400.000	4	22.050.000	
AHLI MADYA	III-A	9	21.900.000	5	23.850.000	
	III-B	10	23.400.000	6	25.650.000	
	III-C	11	24.900.000	7	27.450.000	
	III-D	12	26.400.000	8	29.250.000	
AHLI UTAMA	IV-A	13	27.900.000	9	31.050.000	
	IV-B	14	29.400.000	10	33.000.000	
	IV-C	15	30.900.000	11	34.800.000	
	IV-D	16	32.400.000	12	36.600.000	
AHLI KEPALA	V-A	17	33.900.000	13	38.400.000	
	V-B	18	35.400.000	14	40.200.000	
	V-C	19	36.750.000	15	42.000.000	
	V-D	20	38.250.000	16	43.800.000	
AHLI PEMBINA KEPALA	VI-A	21	39.750.000	17	45.750.000	
	VI-B	22	41.250.000	18	47.550.000	
	VI-C	23	42.750.000	19	49.350.000	
	VI-D	24	44.250.000	20	51.150.000	
	VI-E	25	45.750.000	21	52.950.000	
				17	57.750.000	

<sup>1)</sup> Referensi Biaya Minimal Tahun 2010 (*benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

<sup>2)</sup> S1 pengalaman 1-2 tahun dianggap Sub Profesional (lihat Tabel 3-10)

Biaya Langsung Personil untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-10).

Tabel 3-10  
Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2010  
Untuk Tenaga Sub Profesional<sup>1)</sup>

**PROVINSI DKI JAKARTA**  
Indeks = 1.000

NO	PERSONIL	PENDIDIKAN & PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN
1.	CAD / CAM OPERATOR	D3/S0 (5-10 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun)	6.700.000
2.	SOFTWARE PROGRAMMER / IMPLEMENTER	D3/S0 (>3 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun)	8.100.000
3.	HARDWARE TECHNICIAN	D3/S0 (>3 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun)	6.700.000
4.	FACILITATOR	D3/S0 (>3 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun)	6.700.000
5.	SENIOR ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	D3/S0 (>6 Tahun) S1 (3-5 Tahun) S2 (1-3 Tahun)	8.800.000
6.	ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	D3/S0 (3-6 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun)	8.400.000
7.	SPECIAL TECHNICIAN / INSPECTOR	D3/S0 (>3 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun)	8.100.000
8.	TECHNICIAN	D3/S0 (>3 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun)	6.700.000
9.	INSPECTOR	D3/S0 (>3 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun)	6.700.000
10.	SURVEYOR	D3/S0 (>3 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun)	6.200.000

<sup>1)</sup> Referensi Biaya Minimal Tahun 2010 (*benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Biaya Langsung Personil untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-10).



Tabel 4-10  
Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2010  
Untuk Tenaga Pendukung<sup>1</sup>

**PROVINSI DKI JAKARTA**  
Indeks = 1.000

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1.	OFFICE MANAGER	7.350.000
2.	SITE OFFICE MANAGER / ADMINISTRATOR	6.700.000
3.	BILINGUAL SECRETARY	7.250.000
4.	SECRETARY	4.500.000
5.	COMPUTER OPERATOR / TYPIST	3.950.000
6.	DRAFTER (MANUAL)	3.350.000
7.	MESSENGER	2.300.000
8.	OFFICE BOY	1.700.000
9.	DRIVER	2.500.000
10.	OFFICE GUARD / SECURITY OFFICER	2.050.000

<sup>1</sup> Referensi Biaya Minimal Tahun 2010 (*benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Biaya Langsung Personil untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-10).

Tabel 5-10  
Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi Tahun 2010

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nangroe Aceh Darussalam	1.388
2	Sumatera Utara	1.074
3	Sumatera Barat	0.945
4	Riau	1.115
5	Kepulauan Riau	1.219
6	Jambi	0.909
7	Sumatera Selatan	0.965
8	Kepulauan Bangka Belitung	0.954
9	Bengkulu	0.879
10	Lampung	0.896
11	Banten	0.944
12	DKI Jakarta ( <i>Benchmarking</i> )	1.000
13	Jawa Barat	0.912
14	Jawa Tengah	0.874
15	DI Yogyakarta	0.873
16	Jawa Timur	0.870
17	Bali	0.897
18	Nusa Tenggara Barat	1.002
19	Nusa Tenggara Timur	1.014
20	Kalimantan Barat	0.883
21	Kalimantan Tengah	0.946
22	Kalimantan Selatan	0.986
23	Kalimantan Timur	1.122
24	Sulawesi Utara	1.141
25	Sulawesi Tengah	1.016
26	Sulawesi Tenggara	1.039
27	Sulawesi Selatan	1.036
28	Sulawesi Barat	1.023
29	Gorontalo	0.965
30	Maluku	1.093
31	Maluku Utara	1.127
32	Papua	1.575
33	Papua Barat	1.551

Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di provinsi tersebut.

Tabel 6A-10  
Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2010  
Untuk Jenis Pengeluaran *Reimbursable*

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1.	Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri			<ul style="list-style-type: none"> <li>► Biaya untuk pengurusan Paspor, Visa, Fiskal, Sertifikat Kesehatan, dll</li> <li>► Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi, Perjalanan Dinas, Cuti Tahunan dan Demobilisasi</li> <li>► Jumlah Trip Keluarga (Max 1 Isht dan 2 Anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi, Cuti Tahunan dan Demobilisasi</li> </ul>
2.	Tiket Penerbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Lajang</li> </ul>	Org-Trip	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Untuk Penerbangan Internasional, berlaku tarif IATA, kelas ekonomi</li> <li>► Untuk Penerbangan Domestik, berlaku tarif kelas ekonomi</li> <li>► Tidak termasuk Airport Tax</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Lajang</li> <li>• Airport Tax</li> </ul>	Org	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Lajang</li> <li>• Airport Tax</li> </ul>	PP	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Lajang</li> <li>• Airport Tax</li> </ul>	Org	
3.	Kelengkapan Bagasi ( <i>Excess Baggage</i> )	Kg / Trip	At Cost	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Max 10 Kg / Orang / Trip</li> <li>► Hanya untuk Mobilisasi &amp; Demobilisasi</li> </ul>
4.	Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri			
4.	Proyek ≥ 12 bulan :	Kg-Trip	At Cost	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max 25 Kg / Orang / Trip</li> <li>• Max 40 Kg / Keluarga / Trip</li> </ul>

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
5.	Biaya Perjalanan Darat (Local / Inland Travel) <ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk Lajang</li></ul> <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk Keluarga</li></ul>	Org-Trip   		

Tabel 6B-10  
Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Tahun 2010  
Untuk Jenis Pengeluaran Fixed Unit Rate

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	Sewa Kendaraan dan O&M **			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Roda-4</li> <li>Roda-4</li> <li>Roda-2</li> <li>Roda-2</li> <li>Kendaraan Air</li> <li>O&amp;M Roda-4</li> <li>O&amp;M Roda-2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bulan</li> <li>Hari</li> <li>Bulan</li> <li>Hari</li> <li>Hari</li> <li>Bulan</li> <li>Bulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8.300.000</li> <li>650.000</li> <li>1.400.000</li> <li>175.000</li> <li>***</li> <li>3.800.000</li> <li>675.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir di suatu provinsi, harga dapat 1,5 s.d 2,5 kali lebih besar</li> <li>► Tidak termasuk Driver untuk kendaraan Roda-4</li> <li>► Tidak termasuk O&amp;M, Driver</li> <li>► Termasuk O&amp;M</li> <li>► Tidak termasuk O&amp;M</li> <li>► Termasuk O&amp;M</li> <li>► Termasuk O&amp;M</li> </ul>
2.	Sewa Kantor Proyek			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jakarta</li> <li>Provinsi</li> <li>Kabupaten</li> <li>Lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>M<sup>2</sup> / Bulan</li> <li>M<sup>2</sup> / Bulan</li> <li>M<sup>2</sup> / Bulan</li> <li>M<sup>2</sup> / Bulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>180.000</li> <li>120.000</li> <li>90.000</li> <li>80.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Kebutuhan ruangan rata-rata 6 M<sup>2</sup> per Orang, maksimum untuk 25 orang, dan ruang rapat ± 30 M<sup>2</sup></li> <li>► Untuk proyek &lt; 6 Bulan, fasilitas Sewa Kantor diberikan jika lokasi pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berbeda provinsi / kota / kabupaten dengan Kantor Perusahaan</li> <li>► Untuk proyek &lt; 6 Bulan, minimal penyewaan dihitung untuk 6 Bulan</li> <li>► Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir, harga dapat 1,5 s.d 2,5 kali lebih besar</li> </ul>
3.	Sewa Peralatan Kantor **			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Computer Desk Top</li> <li>Laptop</li> <li>Printer Laser Jet A-3</li> <li>Printer Laser Jet A-4</li> <li>Printer Color A-3</li> <li>Printer Color A-4</li> <li>Scanner A-3</li> <li>Scanner A-4</li> <li>Mesin Fotocopy</li> <li>Mesin Fax</li> <li>Mesin Ketik</li> <li>LCD Proyektor</li> <li>Digital Camera</li> <li>Plotter</li> <li>Dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unit-Bulan</li> <li>Unit-Bulan</li> <li>Unit-Bulan</li> <li>Unit-Bulan</li> <li>Unit-Bulan</li> <li>Unit-Bulan</li> <li>Unit-Bulan</li> <li>Unit-Bulan</li> <li>Unit-Bulan</li> <li>Unit-Bulan</li> <li>Unit-Bulan</li> <li>Unit-Hari</li> <li>Unit-Bulan</li> <li>Unit-Bulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.000.000</li> <li>1.500.000</li> <li>1.100.000</li> <li>700.000</li> <li>800.000</li> <li>600.000</li> <li>550.000</li> <li>330.000</li> <li>4.500.000</li> <li>330.000</li> <li>330.000</li> <li>550.000</li> <li>380.000</li> <li>4.000.000</li> </ul>	

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
4.	Sewa Furniture Kantor **			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meja dan Kursi Kerja</li> <li>Meja dan Kursi Rapat</li> <li>Air Conditioner</li> <li>Filing Cabinet</li> <li>White Board</li> <li>Shelf</li> <li>Water Dispenser</li> <li>Dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Set-Bulan</li> <li>Set-Bulan</li> <li>Unit-Bulan</li> <li>Unit-Bulan</li> <li>Unit-Bulan</li> <li>Unit-Bulan</li> <li>Unit-Bulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.200.000</li> <li>1.700.000</li> <li>400.000</li> <li>160.000</li> <li>70.000</li> <li>70.000</li> <li>70.000</li> </ul>	
5.	Biaya Operasional Kantor Proyek			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Utama Proyek</li> <li>Kantor Sub Proyek</li> <li>Kantor Lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bulan</li> <li>Bulan</li> <li>Bulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11.000.000</li> <li>5.800.000</li> <li>3.600.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Untuk biaya Listrik, Air, Kebersihan, dll (termasuk perawatan)</li> </ul>
6.	Biaya ATK (Office Consumables) **			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Utama Proyek</li> <li>Kantor Sub Proyek</li> <li>Kantor Lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bulan</li> <li>Bulan</li> <li>Bulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.500.000</li> <li>3.300.000</li> <li>2.300.000</li> </ul>	
7.	Biaya Komputer & Printer Consumables **			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Utama Proyek</li> <li>Kantor Sub Proyek</li> <li>Kantor Lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unit-Bulan</li> <li>Unit-Bulan</li> <li>Unit-Bulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3.300.000</li> <li>2.400.000</li> <li>1.700.000</li> </ul>	
8.	Biaya Komunikasi			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Domestic : <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Utama Proyek</li> <li>Kantor Sub Proyek</li> <li>Kantor Lapangan</li> </ul> </li> <li>International :</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bulan</li> <li>Bulan</li> <li>Bulan</li> <li>Bulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.500.000</li> <li>2.700.000</li> <li>2.200.000</li> <li>5.700.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Untuk Telepon, Fax, Internet</li> <li>► Belum termasuk biaya pemasangan / penyambungan telepon dan internet</li> </ul>

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
13.	Tunjangan Tugas Luar ( <i>Out of Station Allowance / OSA</i> )			► Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jakarta</li> <li>• Provinsi</li> <li>• Kabupaten</li> <li>• Lokasi Proyek / Lapangan</li> </ul>	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	530.000 420.000 330.000 220.000	
14.	Penginsapan Tugas Luar			► Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jakarta</li> <li>• Provinsi</li> <li>• Kabupaten</li> <li>• Lokasi Proyek / Lapangan</li> </ul>	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	530.000 420.000 330.000 220.000	
15.	Cuti Tahunan ( <i>Annual Leave</i> )			► Selingah bertugas 1 tahun terus menerus ► Hanya untuk tiket pesawat (PP) dan Airport Tax
	Proyek $\geq 12$ bulan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jakarta</li> <li>• Provinsi</li> <li>• Kabupaten</li> <li>• Lokasi Proyek / Lapangan</li> </ul>	Org Org Org Org	*** *** *** ***	
16.	Biaya Peleporan			► Biaya Peleporan tergantung dari jenis, macam, bentuk, dan banyak halaman laporan. Apabila dengan gambar teknik / peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran
	Kantor Utama / Sub Proyek : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Pendahuluan</li> <li>• Laporan Antara</li> <li>• Konsep Lap. Akhir</li> <li>• Laporan Akhir</li> <li>• Ringkasan Eksekutif</li> <li>• Laporan Bulanan</li> <li>• Laporan Triwulan</li> <li>• Laporan Teknis / Khusus</li> <li>• Dokumen Tender</li> <li>• Manual O&amp;M</li> <li>• CD</li> <li>• Flash Disk</li> </ul>	Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Keeping Buku Buku	140.000 180.000 230.000 280.000 125.000 180.000 280.000 480.000 6.000.000 250.000 20.000 160.000	



**Tabel 6C-10**  
**Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Tahun 2010**  
**Untuk Jenis Pengeluaran Lump Sum**

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
<u>Kantor Lapangan</u>				
	• Konsep Lap. Akhir	Buku	200.000	
	• Laporan Akhir	Buku	250.000	
	• Laporan Bulanan	Buku	80.000	
	• Laporan Triwulan	Buku	190.000	
	• Laporan Tahunan / Khusus	Buku	400.000	

- \*\*) Biaya Langsung Non Personil ini untuk provinsi lain (di luar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7-10)
- \*\*) Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS sudah diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai *Fixed Unit Rate*, dan bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS belum diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai *At Cost*.

*Lump Sum* adalah biaya satu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti :

- Pengumpulan Data Sekunder
- Seminar, Workshop, Sosialisasi, Training, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi
- Survey
- Biaya Test Laboratorium
- dst. nya

Tabel 7-10  
Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi Tahun 2010<sup>\*)</sup>

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nangroe Aceh Darussalam	1.351 <sup>1</sup>
2	Sumatera Utara	1.077
3	Sumatera Barat	1.037
4	Riau	1.053
5	Kepulauan Riau	1.252
6	Jambi	1.082
7	Sumatera Selatan	1.065
8	Kepulauan Bangka Belitung	1.282
9	Bengkulu	1.068
10	Lampung	1.069
11	Barulen	0.957
12	DKI Jakarta (Benchmarking)	1.000
13	Jawa Barat	0.990
14	Jawa Tengah	0.926
15	DI Yogyakarta	0.927
16	Jawa Timur	0.958
17	Bali	1.115
18	Nusa Tenggara Barat	1.158
19	Nusa Tenggara Timur	1.144
20	Kalimantan Barat	1.128
21	Kalimantan Tengah	1.111
22	Kalimantan Selatan	1.155
23	Kalimantan Timur	1.285
24	Sulawesi Utara	1.149
25	Sulawesi Tengah	1.145
26	Sulawesi Tenggara	1.183
27	Sulawesi Selatan	1.112
28	Sulawesi Barat	1.124
29	Gorontalo	1.147
30	Maluku	1.268
31	Maluku Utara	1.254
32	Papua	1.380
33	Irian Jaya Barat	1.406

<sup>\*)</sup> Berlaku hanya untuk beberapa Jenis Pengeluaran *Fixed Unit Rate* (Tabel 6B-10)

Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di provinsi tersebut.

## LAMPIRAN

### 1. Kualifikasi dan Klasifikasi Tenaga Ahli Nasional dalam Rangka Undangan Nasional (NCB)

#### A. Tenaga Ahli Nasional

1. Ahli Pembina Kepala dengan persyaratan :
  - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 21 (dua puluh satu) tahun, atau
  - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 17 (tujuh belas) tahun, atau
  - c. Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 13 (tiga belas) tahun.
2. Ahli Kepala dengan persyaratan :
  - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 17 (tujuh belas) tahun, atau
  - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 13 (tiga belas) tahun, atau
  - c. Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun.
3. Ahli Utama dengan persyaratan :
  - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 13 (tiga belas) tahun, atau
  - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun, atau
  - c. Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun.
4. Ahli Madya dengan persyaratan :
  - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun, atau
  - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun, atau
  - c. Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.

5. Ahli Muda dengan persyaratan :

- a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun, atau
- b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.

6. Ahli Pratama dengan persyaratan :

- Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun.

**B. Tenaga Sub Profesional**

1. Pendidikan Akademi Diploma (D3) / Sarjana Muda (S0) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun.
2. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
3. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya sampai dengan 3 (tiga) tahun.

**II. Penentuan Biaya Langsung Personil terhadap Tenaga Ahli yang tergabung dalam suatu Pemberi Jasa Konsultansi ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :**

1. Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat mencari keuntungan (*profit making organization*), Biaya Langsung Personil dipertungkan secara penuh (100%).
2. Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat nir laba (*non profit making organization*) seperti Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit) serta lembaga sosial lainnya, Biaya Langsung Personil dipertungkan maksimum sebesar 70%.

**III. Penentuan Biaya Langsung Personil terhadap Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :**

1. Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan dengan pengalaman di bidangnya < 13 tahun, Biaya Langsung Personil dipertungkan maksimum sebesar 55%.
2. Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan dengan pengalaman di bidangnya ≥ 13 tahun, Biaya Langsung Personil dipertungkan maksimum sebesar 50%.

**IV. Pengalaman Profesional Rili dan Biaya Langsung Personil**

1. Dalam rangka evaluasi teknis perhitungan jumlah tahun pengalaman profesional rili untuk seorang Tenaga Ahli ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pengalaman profesional rili yang setara (*Comparable Experiences*) di bidang yang diperlukan, dipertungkan sepenuhnya (100%).
- b. Pengalaman profesional rili di bidang lain yang menunjang, dipertungkan sebesar 80%.
- c. Pengalaman profesional rili di bidang lain yang tidak secara langsung menunjang, akan tetapi terkait, dipertungkan sebesar 50%.
- d. Pengalaman yang tidak terkait, dipertungkan sebesar 0%

2. Untuk *Team Leader* dan *Co-Team Leader*, dapat dipertungkan Biaya Langsung Personil tambahan sebesar 3% - 6%.

3. Untuk Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu, perlu dipertungkan Biaya Langsung Personil Khusus yang tentunya lebih tinggi dari Biaya Langsung Personil Standar, tergantung kepada masing-masing spesialisasi tertentu tersebut. Contoh Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu saat ini seperti :

- Bridge Engineer pada pekerjaan Disain Jembatan Non Standar (misalnya: Cable Stay, Suspension Bridge, Jembatan Box Girder, Arch Bridge, dll.).
- Structure Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
- Mechanical Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
- Electrical Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
- Geologist pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
- Geotechnical Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
- Environmental Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
- Contractual Expert
- Procurement Specialist
- Community Development Specialist
- Capacity Building Training Specialist
- Institution Development Specialist
- System Analyst
- Ahli Hukum / Lawyer / Legal Expert
- Appraisal Specialist
- Financial Analyst
- Dll.



Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu ini bisa dihitung berdasarkan satuan waktu yang lebih pendek, yaitu :

SBOH = Satuan Biaya Orang Minggu (*Person Week Rate*)

SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (*Person Day Rate*)

SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (*Person Hour Rate*)

## V. Perhitungan Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing rate*) bagi Kontrak Pekerjaan / Kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun

- Untuk pekerjaan / kegiatan dengan kontrak lebih dari 1 (satu) tahun, maka besarnya Biaya Langsung Personil dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dengan Undangan Internasional (ICB) untuk tahun  $n+1$ ,  $n+2$ , dst., dihitung dengan menggunakan rumus (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) dengan basis tahun kontrak 2010 ( $n = 2010$ ).

Untuk Mata Uang Internasional:

$$Y1 = \{ 1978,07 + 0,00065 \text{ GDP} + 1178,464 \text{ Exp} \} \dots\dots\dots (1)$$

$$Y2 = \{ -3752,77 + 0,02 \text{ GDP} + 1178,765 \text{ Exp} \} \dots\dots\dots (2)$$

$$Y3 = \{ 6978,07 + 6,58 \text{ GDPc} + 1252,46 \text{ Exp} \} \dots\dots\dots (3)$$

Dimana :

Y1 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y2 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y3 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke  $n+1$ ,  $n+2$ , dst

GDPc = Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (dalam Puluhan Rupiah) pada tahun ke  $n+1$ ,  $n+2$ , dst

Exp = Tahun Pengalaman Personil

Exp = Tahun Pengalaman Personil

Catatan : INKINDO saat ini belum mengeluarkan Biaya Langsung Personil tahun 2010 untuk Tenaga Ahli Asing.

Untuk Mata Uang Rupiah:

$$Y4 = \{ Y1 * \text{Kurs} = \{ 1978,07 + 0,00065 \text{ GDP} + 1178,464 \text{ Exp} \} * \text{Kurs} \dots\dots (4)$$

$$Y5 = \{ Y2 * \text{Kurs} = \{ -3752,77 + 0,02 \text{ GDP} + 1178,765 \text{ Exp} \} * \text{Kurs} \dots\dots (5)$$

$$Y6 = \{ Y3 * \text{Kurs} = \{ 6978,07 + 6,58 \text{ GDPc} + 1252,46 \text{ Exp} \} * \text{Kurs} \dots\dots (6)$$

Dimana :

Y1 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y2 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y3 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y4 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y5 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y6 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

f = 0,35, dimana f adalah rasio antara Input Jasa di Indonesia dengan Input Jasa negara OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*)

Kurs = Kurs pada tahun ke  $n+1$ ,  $n+2$ , dst

GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke  $n+1$ ,  $n+2$ , dst

GDPc = Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (dalam Puluhan Rupiah) pada tahun ke  $n+1$ ,  $n+2$ , dst

Exp = Tahun Pengalaman Personil

Exp = Tahun Pengalaman Personil

- Untuk pekerjaan / kegiatan dengan kontrak lebih dari 1 (satu) tahun, maka besarnya Biaya Langsung Personil dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dengan Undangan Nasional (NCB) untuk tahun  $n+1$ ,  $n+2$ , dst., dihitung dengan menggunakan rumus (7), (8) dan (9) dengan basis tahun kontrak 2010 ( $n = 2010$ ).

Untuk Mata Uang Rupiah:

$$Y7 = \{ 772,326,17 + 5,54 \text{ GDP} + 638,86 \text{ P} + 1,489,545,01 \text{ Exp} \} \dots\dots\dots (7)$$

$$Y8 = \{ 4,074,17 + 23,104,03 \text{ GDPc} + 1,426,49 \text{ P} + 1,822,075,25 \text{ Exp} \} \dots\dots\dots (8)$$

$$Y9 = \{ 10,328,04 + 4,26 \text{ GDP} + 2,453,14 \text{ P} + 1,386,827,43 \text{ Exp} \} \dots\dots\dots (9)$$

Dimana :

Y7 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y8 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y9 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke  $n+1$ ,  $n+2$ , dst

GDPc = Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (dalam Puluhan Rupiah) pada tahun ke  $n+1$ ,  $n+2$ , dst

P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke  $n+1$ ,  $n+2$ , dst

Exp = Tahun Pengalaman Personil



## VI. Pedoman Penggunaan Indeks Biaya Langsung Personil dan Indeks Biaya Langsung Non Personil untuk Provinsi Lain

Ilustrasi perhitungan Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil dengan penggunaan Indeks untuk provinsi lain (selain Provinsi DKI Jakarta).

### Contoh:

1. Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat  
 Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta (S1, 5 Tahun, undangan NCB)  
 Maka:  
 Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (S1, 5 Tahun, undangan NCB) = 0,945  
 = Rp. 15.900.000,- / Bulan
2. Indeks Biaya Langsung Non Personil Provinsi Sumatera Barat  
 Sewa Kendaraan Roda 4 di Provinsi DKI Jakarta (Tidak termasuk O&M, Driver)  
 Maka:  
 Sewa Kendaraan di Provinsi Sumatera Barat (Tidak termasuk O&M, Driver) = 1,037  
 = Rp. 8.300.000,- / Bulan  
 = 1,037 x Rp. 8.300.000,-  
 = Rp. 8.607.100,- / Bulan

## VII. Pedoman Standar Minimal

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) ini, merupakan Pedoman Standar Minimal, dan diharapkan agar Penyedia Jasa tidak membuat penawaran harga dibawah harga Pedoman Standar Minimal ini.

## VIII. Provinsi Baru

Untuk provinsi baru, maka besarnya Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) mengacu kepada harga di provinsi yang terdekat.